



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Jl. Raja Isa, Batam Center, Batam 29461 Telp : (0778) 468579, Fax : (0778) 468581

Batam, 29 Mei 2026

Nomor : 22.B/T/S-HP/DJPKN-V.TJP/PPD.01/05/2026
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2025

**Kepada Yth.
Bupati Kepulauan Anambas
di
Tarempa**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 dan UU Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas Tahun 2025. Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemkab Kepulauan Anambas dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemkab Kepulauan Anambas Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

2. SPI dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, di antaranya:

- a. Realisasi Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi pada tiga Perangkat Daerah (PD) tidak sesuai ketentuan yaitu kekurangan volume pada laporan perencanaan dan laporan hasil pengawasan, bukti pertanggungjawaban Biaya Langsung Non Personel (BLNP) yang tidak lengkap, serta Biaya Langsung Personel (BLP) yang tidak memenuhi syarat kehadiran yang mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada penyedia sebesar Rp378,42 juta dan risiko pelaksanaan pekerjaan konstruksi tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan;
- b. Perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum sepenuhnya memperhatikan potensi pendapatan dan kemampuan keuangan daerah yang mengakibatkan timbulnya kewajiban jangka pendek berupa Utang Belanja sebesar Rp10,70 miliar yang membebani dan mengganggu program kegiatan Tahun Anggaran (TA) berikutnya; dan
- c. Pengamanan fisik atas Aset Tetap milik Pemkab Kepulauan Anambas belum memadai yang mengakibatkan risiko terjadinya sengketa, penyalahgunaan aset, kehilangan aset, kerusakan aset, dan aset dikuasai oleh pihak lain atas Aset Tetap yang belum diamankan secara fisik maupun yang belum diketahui keberadaannya sebesar Rp4,68 miliar.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Kepulauan Anambas antara lain agar:

- a. Memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah sebesar Rp378,42 juta;
- b. Memerintahkan:
 - 1) Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk:
 - a) Merasionalisasi pendapatan dan belanja sesuai dengan potensi pendapatan dan kemampuan keuangan daerah; dan
 - b) Melakukan evaluasi target penganggaran pendapatan berdasarkan usulan target anggaran pendapatan daerah dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku PD pengusul;
 - 2) Sekretaris Daerah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan, serta Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selaku Pengguna Barang untuk menelusuri 145 Aset Peralatan dan Mesin yang belum diketahui keberadaannya.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 22.A/T/LHP/DJPKN-V.TJP/PPD.01/05/2026 dan Nomor 22.B/T/LHP/DJPKN-V.TJP/PPD.01/05/2026, bertanggal 29 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasama Bupati Kepulauan Anambas, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau
Kepala,**



**Emmy Mutiarini, S.E., Ak., M.Si., CA, CSFA, ACPA, GRCP, GRCA, CFrA
NIP 197109281997032004**

Tembusan, Yth.:

1. Anggota V BPK RI;
2. Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Jenderal BPK RI;
4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK RI;
5. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas.